



PUTUSAN
Nomor 2674 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. RUDI SURYADI, DIREKTUR UTAMA PT ADIJAYA KREASI MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Kalibaru Barat D44 A RT 02-RW 01, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fenny Cahyani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Puri Dinar Asri Blok L-17 Nomor 9, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;
- 2. PT BTMU-BRI FINANCE**, berkedudukan di Wisma 46 Lantai 10 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fenny Cahyani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Puri Dinar Asri Blok L-17 Nomor 9, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

TUAN BUDI HARTONO, DIREKTUR CV SENTRA MITRA GRAFIKA, berkedudukan di Jalan Singosari VII Nomor 12, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Septeny Setiyo Legawa, S.H., S.Sos, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Singotero 12 A, RT 02, RW 04, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada tanggal 23 Juli 2012 terjadi Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Nomor : LA 12-17, yang pada pokoknya PENGUGAT II selaku Lessor setuju untuk menyediakan fasilitas sewa guna usaha bagi PENGUGAT I selaku Lessor, yang akan digunakan untuk membiayai barang modal berupa 1 (satu) unit Mesin AMSKY CTPS AUSETTER 800U Tahun 2012 Nomor Seri : 4000074 termasuk Plate Processor Model : PT-90 Tahun 2011 Nomor Seri : 117212900347; Dengan rincian penawaran sebagai berikut:

Penjual/Supplier : CV. AMSKY INDONESIA
bertempat Tinggal di Jalan
Kalibaru Barat 044 A Jakarta
Pusat,

Tempat Penyerahan dan Penyimpanan: Jalan Singosari VII Nomor 12
Barang Modal Semarang

Jangka Waktu Sewa Guna Usaha : 36 (tiga puluh enam) bulan.

Terhitung sejak tanggal : 14 Maret 2013

Simpanan Jaminan sebesar : Rp428.750.000,00

Sewa Guna Usaha di muka sebesar : Rp27.443.156,00

Nilai pembiayaan sebesar : Rp796.250.000,00

Jumlah seluruh angsuran pokok : Rp796.250.000,00

Pembiayaan sebesar

Biaya administrasi sebesar : Rp3.981.250,00

Imbalan Jasa secara tetap sebesar : 15.5 % per tahun

Mohon selanjutnya barang modal tersebut disebut sebagai "Obyek Sengketa";

2. Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Nomor : LA 12-17 tersebut, kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, antara PENGUGAT I dan PENGUGAT II menandatangani Surat Penawaran dan Penerimaan Sewa Guna Usaha Nomor F033916;
3. Bahwa selanjutnya barang modal yang menjadi Obyek Sengketa tersebut oleh PENGUGAT I dipinjamkan kepada TERGUGAT dengan Perjanjian Kontrak Plate Nomor 003/I/13 tanggal 15 Januari 2013 dan selanjutnya mesin akan ditempatkan pada tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang berlokasi di Jalan Singosari Nomor 12, Semarang;
4. Bahwa di dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2013 tersebut, TERGUGAT mengakui sepenuhnya bahwa hak kepemilikan atas mesin

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tepa melekat pada PENGGUGAT II selaku Lessor selama jangka waktu sewa guna usaha, dan dalam hal setiap saat dan sewaktu-waktu sepanjang jangka waktu sewa guna usaha, PENGGUGAT I cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa guna usaha kepada PENGGUGAT II, maka TERGUGAT bersedia menyerahkan secara sukarela mesin tersebut (Obyek Sengketa) kepada PENGGUGAT II;

5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013, bertempat di alamat TERGUGAT, telah dilakukan pengecekan barang modal yang menjadi Obyek Sengketa oleh PENGGUGAT II dan disaksikan langsung oleh TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT I dapat melakukan kewajiban pembayaran sewa guna usaha barang modal yang menjadi Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT II dengan menggunakan dana yang salah satunya adalah berasal dari uang hasil sewa kontrak plate yang dibayarkan dari TERGUGAT setiap bulannya kepada PENGGUGAT I;
7. Bahwa akan tetapi pembayaran sewa kontrak plate TERGUGAT kepada PENGGUGAT I semenjak bulan Agustus 2013 mulai tersendat sampai kemudian TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT I walaupun telah ditagih berkali-kali dan setelah itu TERGUGAT tidak kooperatif dan sulit dihubungi untuk dimintai pertanggungjawaban, sementara mesin tetap dipergunakan untuk usaha TERGUGAT;
8. Bahwa adapun kewajiban pembayaran angsuran PENGGUGAT I kepada PENGGUGAT II tetap berjalan lancar sampai dengan kira-kira bulan Juli 2015, sampai kemudian pada bulan Agustus tahun 2015 PENGGUGAT I tidak mampu lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran sewa guna usaha kepada PENGGUGAT II;
9. Bahwa dengan PENGGUGAT I tidak melakukan pembayaran angsuran lagi kepada PENGGUGAT II maka pada tanggal 30 Oktober 2015, PENGGUGAT telah memberikan surat kepada PENGGUGAT I, perihal cedera janji atas perjanjian sewa guna usaha Nomor F033916, yang pada pokoknya PENGGUGAT II menyatakan perjanjian sewa guna usaha telah berakhir dan meminta kepada PENGGUGAT I untuk membayar jumlah kewajiban pertanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp225.889.268,00 (*dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*), dan apabila

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai tanggal 06 November 2015 PENGGUGAT I tidak membayarnya maka harus menyerahkan secara sukarela Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT II;

10. Bahwa atas surat PENGGUGAT II kepada PENGGUGAT I tersebut, pada prinsipnya PENGGUGAT I setuju untuk menyerahkan barang modal yang menjadi Obyek Sengketa yang dikuasai TERGUGAT untuk diserahkan secara sukarela kepada PENGGUGAT II, namun ternyata TERGUGAT tidak kooperatif dan tidak bersedia menyerahkan Obyek Sengketa secara sukarela;
11. Bahwa setelah berkali-kali ditagih dan didatangi PENGGUGAT I, pada tanggal 1 Desember 2015 TERGUGAT membuat surat Permohonan penundaan waktu pembayaran dimana dalam surat tersebut TERGUGAT mengakui mempunyai kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT I sebesar Rp768.237.000,00 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) dan apabila tetap tidak bisa membayar total kewajiban tersebut maka TERGUGAT BERSEDIA MENYERAHKAN BARANG MODAL yang menjadi Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT I atau kepada PENGGUGAT II selaku pemilik;
12. Bahwa pada kenyataannya janji TERGUGAT akan melunasi kewajibannya tersebut tidak pernah terealisasi dan baik PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II sudah berulang kali mencoba mengambil obyek sengketa tersebut secara sukarela karena sesuai perjanjian barang modal tersebut milik PENGGUGAT II selaku *lessor*, namun TERGUGAT selalu menghalang-halangi dan tidak kooperatif sampai pada akhirnya tempat dimana Obyek Sengketa berada justru dikunci atau digembok;
13. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak bersedia untuk menyerahkan barang modal Obyek Sengketa secara sukarela kepada Para PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tetap mengausai, memanfaatkan dan menggunakan barang modal Obyek Sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melwan hukum;
15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan PENGGUGAT I menderita kerugian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
 - PENGGUGAT I menderita kerugian sebesar Rp768.237.000,00 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) sesuai pengakuan TERGUGAT kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT I dalam surat permohonan penundaan waktu pembayaran;

- Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan PENGUGAT untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

- Kerugian akibat terganggunya usaha PENGUGAT I serta rasa tidak nyaman yang secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT I adalah sebesar Rp768.237.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.968.237.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

16. Bahwa dengan barang modal Obyek Sengketa tetap di dalam penguasaan TERGUGAT, jelas-jelas sangat merugikan PENGUGAT II sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- PENGUGAT II kehilangan haknya atas barang tersebut yang diperkirakan nilai barang adalah sebesar Rp428.750.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan PENGUGAT untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

- Kerugian akibat terganggunya usaha PENGUGAT II serta rasa tidak nyaman yang secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT II adalah sebesar Rp428.750.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.628.750.000,00 (*satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut" (KUHPerdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio). Berdasarkan ketentuan hukum tersebut menjadi patut dan adil jika PARA PENGGUGAT mengajukan tuntutan hukum kepada TERGUGAT yang karena perbuatan melawan hukumnya telah menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian;
18. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para PENGGUGAT ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Para PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut;
19. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para PENGGUGAT ini terpenuhi dan juga untuk menghindari agar TERGUGAT tidak melakukan peralihan hak atas Obyek Sengketa maka adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Semarang menaruh sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas Obyek Sengketa;
20. Bahwa Para PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan kerannaya Para PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in Kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



21. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka sudah selayaknya dan sesuai dengan rasa keadilan AGAR PENGADILAN NEGERI SEMARANG MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Nomor LA 12-17 tertanggal 23 Juli 2012 antara PENGGUGAT I dengan PENGGUGAT II adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Surat Penawaran dan Penerimaan Sewa Guna Usaha Nomor F033916 dari PENGGUGAT II kepada PENGGUGAT I adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT dan PENGGUGAT I adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi atas barang modal milik Penggugat II yang menjadi obyek sengketa, berupa 1 (satu) unit Mesin AMISKY CTPS AUSETTER 800U Tahun 2012 Nomor Seri : 4000074 termasuk Plate Processor Model : PT-90 Tahun 2011 Nomor Seri : 117212900347 dalam perkara ini;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak bersedia untuk menyerahkan barang modal Obyek Sengketa secara sukarela kepada Para PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang tetap menguasai, memanfaatkan dan menggunakan barang modal Obyek Sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela barang modal yang menjadi Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT II;
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa PENGGUGAT II adalah pihak yang berhak atas kepemilikan Obyek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan penguasaan fisik Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT II dalam keadaan SERTA MERTA saat gugatan ini dikabulkan dan dibacakan putusannya;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT I yaitu :

a. Kerugian Materiil

- PENGGUGAT I menderita kerugian sebesar Rp768.237.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai pengakuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dalam surat permohonan penundaan waktu pembayaran;
- Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

- Kerugian akibat terganggunya usaha PENGGUGAT I serta rasa tidak nyaman yang secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT I adalah sebesar Rp768.237.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.968.237.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

13. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian Materiil maupun Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT II yaitu :

a. Kerugian Materiil :

- PENGGUGAT II kehilangan haknya atas barang tersebut yang diperkirakan nilai barang adalah sebesar Rp428.750.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



- Kerugian akibat terganggunya usaha PENGGUGAT II serta rasa tidak nyaman yang secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialamanu oleh PENGGUGAT II adalah sebesar Rp428.750.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.628.750.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasai;
16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDIAR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Exeptio obscur libel* (Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur);
Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena kaburnya interpretasi dan/atau uraian fundamentum petendi serta petitum yang akan dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a) Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dali-dalil gugatan wanprestasi;
 - b) Terjadi pertentangan antar dali-dalil gugatan :
Pertentangan dalil tersebut tampak :
Pada angka 2 surat gugat Para Penggugat mendalilkan “bahwa utnuk menindaklanjuti perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Nomor : LA 12-17 tersebut, kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menandatangani surat Penawaran dan Penerimaan Sewa Guna Usaha Nomor F033916.” Dan pada angka 3 surat gugat Para Penggugat mendalilkan : “bahwa selanjutnya barang modal yangmenjadi Obyek Sengketa tersebut oleh PENGGUGAT I dipinjamkan keada Tergugat dengan Perjanjian



Kontrak Plate Nomor 003/I/13 tanggal 15 Januari 2013 dan selanjutnya mesin akan ditempatkan pada tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang berlokasi di Jalan Singosari VII Nomor 12 Semarang."

Dalil gugatan pada angka 2, dan pada angka 3 di atas tidak berdasarkan fakta peristiwa yang benar dan terjadi lompatan kronologis fakta peristiwa sehingga menjadikan gugatan tidak jelas.

c) Obyek Sengketa tidak jelas

Obyek Sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 1 tidak menunjuk dengan benar obyek yang disengketakan;

d) Terjadi pertentangan antara dalil-dalil gugatan dalam fundamentum petendi dengan petitum gugatan.

Seharusnya Para Penggugat menguraikan dengan secara terperinci dan benar hal-hal yang dimuat dalam posita gugatan dan dituangkan dalam petitum gugatan, namun Para Penggugat tidak menguraikan hal-hal yang menjadi dasar untuk dimintakan putusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Hal itu sangat nampak jelas dalam dasar dan alasan gugatan nomor 17 surat gugat Para Penggugat, yang tidak diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya namun dimintakan putusan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara termuat dalam petitum gugatan nomor 7 dan petitum gugatan nomor 8 surat gugatan Para Penggugat;

2. Kekeliruan pihak (*error in person*) :

a) Diskualifikasi *in person*

Penggugat II tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai Penggugat, karena Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Nomor LA 12-17 tanggal 23 Juli 2012 terjadi diantara Para Penggugat, sehingga jika Penggugat II ingin melakukan gugatan maka pihak Penggugat I adalah pihak yang harus digugat, jadi dengan demikian Penggugat II telah melakukan kekeliruan dalam menentukan pihak yang harus digugat.

Yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Smg adalah sebatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Nomor LAS 12-17 tanggal 23 Juli 2012. Patokan itu sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara : Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.



Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan M.A. nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka, oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat Yang Tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b) Penggugat I tidak memiliki wewenang yang sah bertindak di Pengadilan;

Bahwa pada saat perjanjian Nomor 003/I/13 dibuat dan ditandatangani di Jakarta 15 Januari 2013 kapasitas dan kedudukan hukum Penggugat I adalah sebagai direktur Utama PT Adijaya Kreasi Mandiri, tidak dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang bertindak untuk diri sendiri, namun dalam perkara ini, Penggugat I berkedudukan hukum dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang mewakili untuk diri sendiri, bukan dalam kapasitas dan kedudukan hukum sebagai direktur Utama PT Adijaya Kreasi Mandiri, dengan kedudukan hukum Rudi Suryadi sebagai Penggugat I dalam perkara ini, maka Rudi Suryadi tidak memiliki wewenang yang sah bertindak di Pengadilan (*legal persona standi in judicio*);

- c) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa CV Amsky Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kalibaru Barat D 44 A, Senen, Jakarta, yang dinyatakan sebagai pihak yang menjual obyek sengketa sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya ikut ditarik sebagai pihak Turut Tergugat agar duduk permasalahan perkara ini menjadi jelas dan terang benderang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 13 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Nomor LA 12-17 tertanggal 23 Juli 2012 antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Surat Penawaran dan Penerimaan Sewa Guna Usaha Nomor F033916 dari Penggugat II kepada Penggugat I adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat dan Penggugat I adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak bersedia untuk menyerahkan barang modal Obyek Sengketa secara sukarela kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tetap menguasai, memanfaatkan dan menggunakan barang modal Obyek Sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela barang modal yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat II;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat II adalah pihak yang berhak atas kepemilikan Obyek Sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 567/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 14 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 September 2016 Nomor : 96/Pdt.G/2016/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil diskwalifikasi in person;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017 dan tanggal 21 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pdt.G/G/2016/PN.Smg jo Nomor 26/Pdt.K/2017/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Mei 2017:

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Segala hal yang telah disampaikan Para Pemohon Kasasi di dalam pemeriksaan perkara ini *in casu* pada Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang sepanjang relevan dengan pemeriksaan perkara ini *in casu* pada Mahkamah Agung, sepanjang pula dibenarkan oleh hukum, secara proposional mutatis-mutandis, dengan ini mohon dianggap diajukan pula pada Memori Kasasi ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan :

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

III. Bahwa *konklusi* Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 14 Maret 2017 di dalam perkara ini *in casu*, adalah tidak cermat dan nyata-nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 14 Maret 2017 tersebut yaitu :

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selain mencermati putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 September 2016 Nomor : 96/Pdt.G/2016/PN Smg dalam eksepsi Tergugat sekarang Pembanding khususnya tentang Legal Persona Standi in Judicio, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut : “

“Menimbang, bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal adalah gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat”

Menimbang, dalam perkara a quo yang bersengketa adalah PT Adijaya Kreasi Mandiri sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I, sedang Perseroan Terbatas adalah juga subyek hukum, oleh karena itu jika terjadi permasalahan hukum antara Perseroan Terbatas dengan pihak lain maka Perseroan Terbatas yang harus bertanggungjawab”.

Menimbang, bahwa menunjuk bukti P.6 Perjanjian Kontrak Plate dengan Mesin CTPS AUSETTER terjadi antara CV. Sentra Mitra Grafika dengan PT Adijaya Kreasi Mandiri, maka mendudukkan Rudy Suryadi pada hakikatnya yang bersengketa adalah PT Adijaya Kreasi Mandiri bukan Rudy Suryadi, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai Legal Persona Standi in Judicio (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Januari 1976 Nomor 495.K/Sip/1973 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa karena formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi yaitu adalah cacat formil, maka eksepsi Tergugat sekarang Pembanding beralasan hukum untuk dikabulkan”.

(Teks Putusan Pengadilan Tinggi Semarang halaman 20 dan 21

Kursif, garis bawah dan penebalan huruf oleh Pemohon Kasasi)

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, maka Pemohon Kasasi menyampaikan alasan-alasan legal mengapa dan atas dasar apa pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak cermat dan nyata-nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

1. Adalah tidak tepat dan keliru menyebutkan bahwa Rudy Suryadi adalah : “.....maka mendudukkan Rudy Suryadi sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I”. letak kekeliruannya adalah Rudy Suryadi dalam perkara *a quo* tidak pernah menjadi Tergugat I, yang benar adalah Rudy Suryadi dalam kapasitasnya sebagai DIREKTUR UTAMA PT ADIJAYA KREASI MANDIRI adalah sebagai Penggugat I, Terbanding I dan Pemohon Kasasi I. Oleh karena itu, mohon Mahkamah Agung berkenan untuk membuat koreksi atas pertimbangan hukum tersebut.
2. Adalah salah, keliru, dan tak adil tatkala Pengadilan Tinggi Semarang mengambil konklusi bahwa “.....maka mendudukkan Rudy Suryadi sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I adalah tidak tepat sebab pada hakikatnya yang bersengketa adalah PT Adijaya Kreasi Mandiri bukan Rudy Suryadi, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai *Legal Persona Standi in Judicio*.”

Dalam kenyataannya, identifikasi subyek pihak di dalam identitas gugatan telah dengan amat terang dan jelas mengidentifikasikan Rudy Suryadi adalah Direktur Utama PT Adijaya Kreasi Mandiri, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Jalan Kalibaru Barat D44 RT.02-RW.01 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selain itu, di dalam alat bukti tertulis P-6, yaitu Perjanjian Kontrak Plate Nomor 003/I/13 antara Termohon Kasasi selaku Pihak Pertama dan Pemohon Kasasi I selaku Pihak Kedua, telah amat jelas dan terang mengidentifikasikan Rudy Suryadi bertindak untuk dan atas nama PT Adijaya Kreasi Mandiri, yaitu sebagai berikut :



“...PT Adijaya Kreasi Mandiri, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan consumble percetakan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rudy Suryadi, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama,.....”

(mohon periksa Alat bukti Tertulis P-6, lembar kedua tentang identitas para pihak, kursif, penebalan huruf, dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi).

Lain halnya, apabila Pemohon Kasasi/Terbanding I maupun Penggugat I di dalam uraian Gugatan, alat bukti surat, pembuktian saksi-saksi dan kesimpulan hanya memotret identifikasi Rudy Suryadi secara perseorangan, secara pribadi untuk dan atas nama diri sendiri, tanpa mencantumkan organ perseroan berbentuk badan hukum yang dalam hal ini adalah PT ADIJAYA KREASI MANDIRI. Apabila dalam kenyataannya (selama proses persidangan) Pemohon Kasasi/Terbanding I maupun Penggugat I tidak mencantumkan organ perseroan berbentuk badan hukum yakni PT Adijaya Kreasi Mandiri di dalam identifikasi subyek hukumnya, maka pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Semarang tersebut bisa jadi relevan dan beralasan.

Jadi telah jelas dan terang benderang bahwa dalam perkara *a quo*, Rudy Suryadi tidak bertindak untuk dan atas nama diri pribadinya melainkan dalam kapasitasnya selaku Direksi, yang menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA PT ADIJAYA KREASI MANDIRI, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sehingga konklusi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah tidak berdasar dan cenderung konklusi sesat.

3. Rudy Suryadi Adalah Direksi PT Adijaya Kreasi Mandiri Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT 2007”)

Ketentuan tentang Direksi dan kewenangannya diatur di dalam Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 telah jelas menyatakan : “direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusna Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik disalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Bahkan kapasitas dan kewenangan Direksi “mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah ditegaskan pula dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yaitu : “Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sejarah pengaturan perseroan di Indonesia, sebenarnya ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPA 2007 jo. Pasal 1 angka 5 UUPA 2007 adalah sama dengan ketentuan Pasal 82 jo. Pasal 1 angka 4 UUPA 1995, dimana Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) memiliki legal standing atau *legal persona standi in judicio* bertindak di depan pengadilan baik sebagai Penggugat atau Tergugat. Perseroan sebagai badan hukum pada dasarnya bersifat fiksi yang lahir dari proses hukum yang tidak memiliki badan, jiwa dan pikiran, maka berdasar kapasitas perwakilan yang diberikan undang-undang (*wettelijke vertegenwoordigen, statutory representative*) kepada Direksi, legal standing Perseroan itu jatuh kepada Direksi. (Hukum Perseroan Terbatas, Yahya Harahap, Sinar Grafika, 2015, halaman 389);

UUPA 2007 telah jelas dan terang benderang memberikan wewenang kepada Direksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itulah sebabnya kuasa yang dimilikinya untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan disebut "kuasa atau wakil menurut undang-undang" (*wettelijke vertegenwoordiger, consent of the statutory representative*). Karena undang-undang sendiri yang memberi hak dan kewenangan kepada Direksi untuk bertindak mewakili Perseroan dalam kerangka pengelolaan kepentingan Perseroan, Direksi tidak memerlukan surat kuasa dari Organ Perseroan manapun dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Bahwa menunjuk bukti P-6 yaitu PERJANJIAN KONTRAK PLATE Nomor 003/1/13 tertanggal 15 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani antara CV. Sentra Mitra Grafika yang diwakili oleh Budi Hartono selaku Direktur (yang dalam perkara *aqua* sebagai Termohon Kasasi, Pembanding, dan Tergugat), dengan PT. Adijaya Kreasi Mandiri yang diwakili oleh Rudy Suryadi selaku Direktur Utama, maka secara eksplisit telah jelas dan spesifik bahwa kedudukan dan *Legal Standing* atau *Legal Persona Standi in Judicio* dari Rudy Suryadi adalah dalam kapasitasnya selaku Direksi Perseroan, yaitu menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA PT ADIJAYA KREASI MANDIRI. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal lagi bahwa Rudy Suryadi berwenang dan mempunyai alasan yang sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) UUPA 2007. Sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan Rudy Suryadi

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak mempunyai *LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO* haruslah ditolak, dan selanjutnya Mahkamah Agung harus menyatakan bahwa Rudy Survadi dalam kapasitas jabatannya sebagai Direktur utama PT. Adijaya Kreasi Mandiri mempunyai kewenangan *LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO*.

Oleh karenanya, menjadi nyata dan terang-benderang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang di atas adalah tidak cermat, tidak adil, dan melanggar hukum. Baru menjadi adil apabila Mahkamah Agung berkenan untuk memberi koreksi legal terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang di atas.

4. PT. Adijaya Kreasi Mandiri Adalah Perseroan Yang Telah Berbadan Hukum Karena Telah Mendapatkan Pengesahan Dari Menteri
- Selama perseroan belum mendapat pengesahan tentang status badan hukumnya, maka pada diri Direksi belum melekat kewenangan dan kapasitas untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan menurut UUPT 2007. Pengesahan Badan Hukum Perseroan menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, adalah: "*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan*". Oleh karena itu, Sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri yang dalam hal ini adalah Kementerian hukum dan HAM RI, maka perseroan tersebut sudah berbadan hukum, dan barulah sejak itu Direksi sah memiliki kewenangan dan kapasitas mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat di persidangan yaitu P-2 sebagai berikut :

KOD E	BUKTI YANG DIAJUKAN	MUATAN PEMBUKTIAN
P-2	Asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum_Perseroan Nomor : AHU-177241.AH.01.01. Tahun 2008	Menerangkan bahwa telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 April 2008 oleh Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan badan hukum PT. Adijaya Kreasi Mandiri;

Bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti surat Para Pemohon Kasasi (P-2) tersebut, telah sangat jelas dan tegas tidak bisa dibantah lagi, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adijaya Kreasi Mandiri telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum Perseroan yakni Nomor : AHU-17241.AH. 01.01. pada Tahun 2008, sehingga sejak tanggal 08 April 2008 itulah, PT. Adijaya Kreasi Mandiri melekat statusnya sebagai perseroan yang berbadan hukum (*rechtspersoon, legal entity*). Sehingga sejak saat itu pula, Direksi berhak dan mempunyai wewenang mewakili perseoran baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) UUPA 2007.

Jika dikaitkan dengan status subyek hukum dalam perkara *a quo* yang disimpulkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang di dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Rudi Suryadi tidak mempunyai *Legal Persona Standi in Judicio* adalah menurut hemat kami adalah fatal, keliru dan tidak cermat, mengingat Rudi Suryadi adalah dalam kapasitasnya sebagai Direksi Perseorangan, dengan jabatan sebagai DIREKTUR UTAMA PT ADIJAYA KREASI MANDIRI, yang menurut Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) UUPA 2007 adalah Perseroan yang sudah berbadan hukum sehingga Direksi yang tiada lain Rudi Suryadi berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Menjadi nyata, bahwa subyek hukum Pihak Pemohon Kasasi I, yang dahulu Penggugat I kemudian Terbanding I, berdasarkan bukti P-2 adalah jelas, *particular*, dan spesifik yaitu sebuah badan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam UU PT 2007.

Menjadi nyata bahwa Pemohon Kasasi I adalah sebuah badan hukum yang tidak dapat disangkal lagi, tidak dapat dibantah lagi akan kapasitas legal-nya, sehingga dapat bertindak dan berwenang untuk mewakili perseroan, dalam hal ini PT Adijaya Kreasi Mandiri, baik mewakili di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Identifikasi Pihak Pemohon Kasasi I yang amat jelas, gamblang, tegas, spesifik pada gilirannya Pemohon Kasasi I memiliki wewenang yang sah bertindak di Pengadilan Karena Kapasitas Pemohon Kasasi I selaku Direksi Perseroan, yaitu menjabat sebagai Direktur PT Adijaya Kreasi Mandiri dan bukan bertindak di Pengadilan untuk dan atas nama diri sendiri (pribadi), maka dengan demikian Pemohon Kasasi I memiliki wewenang yang sah bertindak di Pengadilan atau dengan kata lain mempunyai *legal persona standi in judicio*. Dan tak ada keraguan apapun tentang hal itu.

5. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2824 K/Pdt/2000

Bahwa di dalam Putusan MA Nomor 2824 K/Pdt/2000, antara lain

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Direktur Utama suatu Perseroan yang telah berstatus badan hukum yang telah ditarik sebagai Pihak Tergugat untuk mewakili Perseroan, sudah cukup. Tidak perlu lagi menjadikan Perseroan sebagai Tergugat yang berdiri sendiri disamping Direktur Utama. Kualitas Tergugat sebagai Direktur Utama, tidak dapat dipisahkan dengan perseroan yang diwakilinya dalam forum pengadilan". (Hukum Perseroan Terbatas, Yahya Harahap, Sinar Grafika Jakareta, halaman 390-391, yang dikutip dari : "Tanggal 21 Juli 2001, M.Ali Boeidanto, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justisia, hlm. 66).

Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi, secara *a contrario*, bahwa dalam perkara *a quo*, Rudy Suryadi selaku Direktur Utama PT Adijaya Kreasi Mandiri yang telah berstatus badan hukum sejak tanggal 8 April 2008 berkedudukan sebagai Penggugat I, Terbanding I dan Pemohon Kasasi I yang mewakili perseroan adalah sudah cukup. Sehingga dengan demikian kedudukan Rudy Suryadi selaku Direktut Utama PT Adijaya Kreasi Mandiri adalah memiliki kewenangan hukum atau dengan kata lain memiliki *LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO*.

Oleh Karenanya, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah lalai dan keliru sehingga Mahkamah Agung harus mengoreksi pertimbangan hukum tersebut.

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985

Menurut Putusan Mahkamah Agung tersebut, anggota Direksi atau Direktur suatu Perseroan dapat bertindak langsung mengajukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan, dan untuk itu tidak perlu lebih dahulu mendapat surat kuasa khusus dari Presiden Direktur dan para pemegang saham. Sebab perseroan sebagai badan hukum dapat langsung diwakili oleh setiap anggota Direksi atau Direktur. (Hukum Perseroan Terbatas, Yahya Harahap, Sinar Grafika Jakarta, 2015, halaman 393, paragraf ketiga).

Dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ditegaskan : "Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah Setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar". Dalam hal ini anggaran dasar dapat menentukan bahwa yang berwenang dan memiliki kapasitas mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, hanya Direktur Utama atau Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi lain. Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ditegaskan bahwa : "undang-undang ini pada dasarnya menganut "perwakilan kolegia". Berarti tiap-tiap

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun untuk kepentingan perseroan, Anggaran Dasar dapat menentukan Perseroan hanya diwakili oleh Anggota Direksi tertentu.

Paham perwakilan kolegial di dalam UUPT 2007 ini,' bukan hal baru dalam hukum Perseroan (*corporate law*) di Indonesia. Sistem kolegial yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ini adalah sama dengan sistem kolegial yang diatur pada Pasal 83 ayat (1) UUPT 1995, yang memberi wewenang kepada setiap anggota Direksi mewakili perseroan. Sebenarnya jauh sebelum lahir UUPT 1995 dan UUPT 2007, praktik pengadilan telah membenarkan penerapan sistem kolegial, yang memberi hak dan wewenang kepada setiap anggota Direksi bertindak mewakili perseroan, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985 tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka Rudy Suryadi selaku Direktur Utama dalam perkara *a quo* mempunyai kewenangan mewakili perseroan yakni PT. Adijaya Kreasi Mandiri bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, yang dalam hal ini sebagai Penggugat I, Terbanding I dan Pemohon Kasasi I. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang membuat konklusi Rudy Suryadi tidak memiliki *Legal Persona Standi in Judicio* adalah tidak benar dan harus dikoreksi secara total oleh Mahkamah Agung.

7. Badan Hukum dan penyebutan-nya sebagai pihak dalam Berperkara Berdasarkan sumber hukum acara perdata yaitu doktrin yang termaktub di dalam sebuah buku yang berjudul: *"Membaca dan Mengerti HIR, Mochamad Dja'is don RMJ. Koosmarqono. Badan Penerbit Diponegoro, 2010, halaman 7 - 10"*, sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:
 - a. Pihak berperkara dalam sengketa perdata di Pengadilan paling sedikit terdiri dari Penggugat dan Tergugat. Sedangkan yang mempunyai kapasitas dan berhak menjadi pihak yang berperkara di Pengadilan adalah setiap subyek hukum, karena hanya subyek hukumlah yang berhak melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum dapat terdiri dari perserorangan dan perkumpulan. Perserorangan terdiri dari orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam berperkara di Pengadilan, orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dapat maju sendiri atau diwakili oleh kuasa yang ditunjuk, sedangkan orang yang tidak cakap melakukan

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tua, wali atau pengampunya. Sedangkan Perkumpulan terdiri dari dua, yaitu perkumpulan badan hukum dan perkumpulan bukan badan hukum.

- b. Perkumpulan badan hukum terdiri dari badan hukum publik (negara dengan seluruh alat perlengkapannya), dan badan hukum privat (perseroan terbatas, koperasi dan yayasan yang sudah mendapatkan pengesahan dari lembaga yang berwenang. Sedangkan perkumpulan bukan badan hukum misalnya CV, firma, usaha dagang, dan lain-lain.
- c. Perbedaan antara perkumpulan badan hukum dengan perkumpulan bukan badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum (menggugat atau digugat) adalah penyebutannya sebagai pihak. Bagi perkumpulan badan hukum penyebutannya bisa langsung perkumpulan yang bersangkutan atau menyebut wakilnya, sedangkan perkumpulan yang bukan badan hukum hanya dengan cara menyebut wakilnya. Penyebutan wakil suatu perkumpulan dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, menyebut orang yang menduduki jabatan organ perkumpulan (dengan demikian mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili perkumpulan), *Kedua*, menyebut organ perkumpulan yang mempunyai kedudukan mewakili perseroan. contoh perkumpulan badan hukum adalah PT Utama, Koperasi Makmur, Yayasan Sejahtera, sedangkan perkumpulan bukan badan hukum misalnya CV, Firma, Usaha Dagang, don sebagainya.
- d. Penyebutan perkumpulan badan hukum dengan cara menyebut langsung perkumpulan yang bersangkutan :

PT UTAMA yang didirikan berdasar Akta Nomor 78 dibuat oleh Sumanto, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakima dan HAM RI dantelah diumumkan dalam berita Negara RI tahun 2004 Nomor 975 Tambahannya Nomor 8979, beralamat di Semarang, Jalan Beruang Nomor 23;

Penyebutan seperti tersebut sudah cukup bilamana perkumpulan badan hukum tersebut berkedudukan sebagai Tergugat. Dalam hal perkumpulan badan hukum tersebut bertindak selaku penggugat, maka perlu ditambah:" yang *dalam hal ini diwakili oleh.....* ".

- e. Sedangkan penyebutan perkumpulan badan hukum dengan cara menyebut orang yang menduduki jabatan organ perseroan dan mempunyai kedudukan mewakili perseroan, sebagai berikut:

Nama : Abdullah, pekerjaan : swasta, alamat : Semarang, Jalan



Sidorukun Nomor 123 dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan yang akan disebut, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan PT UTAMA yang didirikan berdasar akta Nomor : 78 dibuat oleh Sumanto Sarjana Hukum, Notaris di Semarang yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM RI dan telah diumumkan dalam berita Negara RI tahun 2004 Nomor 975 Tambahannya Nomor 8979, beralamat di Semarang Jalan Beruang Nomor 23.

- f. Perbedaan cara menyebut tersebut sebagai akibat perbedaan status di antara keduanya. Perkumpulan badan hukum adalah subyek hukum mandiri sebagaimana orang dewasa, sehingga mereka cukup melakukan perbuatan hukum. sebagai subyek hukum mandiri, penyebutan perkumpulan yang sudah berbadan hukum sebagai pihak (dalam perjanjian atau dalam perkara) dapat dilakukan dengan langsung menyebut nama perkumpulannya atau menyebut wakil. sedangkan bagi perkumpulan bukan badan hukum yang merupakan subyek hukum tidak mandiri layaknya orang belum dewasa, penyebutan sebagai pihak dalam melakukan perbuatan hukum hanya dengan satu cara yaitu menyebut wakil.

Oleh karena itulah, berdasarkan segala REFERENSI tersebut di atas huruf 0, b. c. d. e dan f yang telah diterangkan tersebut di atas, maka penyebutan subyek hukum PENGGUGAT I di dalam IDENTITAS surat Gugatan, yaitu :

Rudy Suryadi, Direktur Utama PT Adijaya Kreasi Mandiri, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Jalan Kalibaru Barat D44 A RT.02 RW.01 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat; selanjutnya mohon disebut sebagai "Penggugat I";

ADALAH tidak melanggar hukum, tidak cacat formil, dan justru telah sesuai dengan hukum maupun dalam praktik peradilan selama ini, dan dengan sendirinya PENGGUGAT I tersebut memiliki kewenangan *LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO*, yang berhak untuk mewakili perseroan, orena selaku direksi yang mempunyai jabatan sebagai DIREKTUR UTAMA PT Adijaya Kreasi Mandiri, sebuah badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sejak tanggal 08 April 2008 berdasarkan alat bukti surat P-2, maka dengan demikian adalah baru menjadi adil apabila Rudy Suryadi sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

MAKA dengan demikian mohon Mahkamah Agung berkenan untuk mengkoreksi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang di dalam putusannya tersebut, selanjutnya menyatakan bahwa PENGUGAT/ Terbanding I dan Pemohon Kasasi I memiliki kewenangan *LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO*.

Bahwa berdasarkan segala yang telah Pemohon Kasasi terangkan di sebagaimana termaktub di dalam angka 1 sampai dengan angka 1 maka tak terbantahkan dan tak bisa disangkal lagi bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* di dalam Putusan Pengadilan Tinggi tidak cermat dan nyata-nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian formalitas dalam mengajukan gugatan seluruhnya telah terpenuhi dan tiada sedikitpun cacat formil, dan untuk itu sudah selayaknya EKSEPSI Tergugat, Pembanding dan sekarang Termohon Kasasi beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

- IV. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat karena terdapat pertentangan muatan satu dengan lainnya, konklusi pertimbangan hukum ternyata berbeda dengan konklusi amar putusan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan penuh dengan ketidakpastian.

Pengadilan Tinggi Semarang, di dalam pertimbangan hukumnya yang termaktub di dalam Putusan-nya menyatakan :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 September 2016 Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.SMG dalam eksepsi ternyata Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan eksepsi Tergugat sekarang Pembanding khususnya tentang Legal Persona Standi in Judicio, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:"

Menimbang, bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal adalah gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat".

Menimbang, dalam perkara a quo yang bersengketa adalah PT. Adijaya Kreasi Mandiri sebagai Penggugat/sekarang Terbanding I, sedang Perseroan Terbatas adalah juga subyek hukum, oleh karena itu jika terjadi permasalahan hukum antara Perseroan Terbatas dengan pihak lain maka Perseroan Terbatas yang harus bertanggungjawab" .

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk bukti P.6 Perjanjian Kontrak Plate dengan Mesin CTPS AUSETTER terjadi antara CV. Sentra Mitra Grafika dengan PT. Adijaya Kreasi Mandiri maka mendudukan Rudy Suryadi sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I adalah tidak tepat sebab pada hakikatnya yang bersengketa adalah PT. Adijaya Kreasi Mandiri; bukan Rudy Suryadi, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai Legal Persona Standi in Judicio (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Januari 1976 nomor 495.K/Sip/1973 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”

Menimbang, bahwa karena formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi yaitu adalah cacat formil, maka eksepsi Tergugat sekarang Pembanding beralasan hukum untuk dikabulkan”.

(Teks Putusan Pengadilan Tinggi Semarang halaman 20 dan 21

Kursif, garis bawah dan penebalan huruf oleh Pemohon Kasasi)

Bahwa nyata-nyata yang menjadi fokus perhatian dari Pengadilan Tinggi Semarang adalah berkaitan dengan LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah kedudukan dari Rudy Suryadi sebagai Penggugat I/Terbanding I dan Pemohon Kasasi, apakah memenuhi syarat dan berwenang bertindak di hadapan Pengadilan.

Bahkan di dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Pengadilan Tinggi Semarang pun telah membuat konklusi bahwa :

“...mendudukan Rudy Suryadi sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I adalah tidak tepat sebab pada hakikatnya yang bersengketa adalah PT Adijaya Kreasi Mandiri bukan Rudy Suryadi, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai Legal Persona Standi In Judicio....”

Oleh karena itu, telah terpotret dan terbaca dengan jelas, terang benderang bahwa Pengadilan Tinggi Semarang fokus utama di dalam pertimbangan hukumnya adalah berkaitan dengan LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO.

Namun sungguh aneh bin nyata, tatkala Pengadilan Tinggi Semarang yang sudah capek-capek mempersoalkan status dan kewenangan Rudy Suryadi sebagai Penggugat I, Terbanding I dan Pemohon Kasasi I dan pada akhirnya membuat konklusi tidak mempunyai LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO, ternyata tanpa diduga Pengadilan Tinggi

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dalam membuat dan/atau merumuskan amar putusan-nya tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, dimana ternyata hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat berdasarkan Bukti P-6 bukan Penggugat I selaku pribadi akan tetapi selaku badan hukum dalam hal ini PT Adijaya Kreasi Mandiri, sehingga Penggugat I tidak mempunyai *Legal Persona Standi in Judicio* untuk itu menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RUDI SURYADI, DIREKTUR UTAMA PT ADIJAYA KREASI MANDIRI, dan PT BTMU-BRI FINANCE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **RUDI SURYADI, DIREKTUR UTAMA PT ADIJAYA KREASI MANDIRI, dan PT BTMU-BRI FINANCE**, tersebut;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28